

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

TULANG BAWANG

Standar Pelayanan ^{Sipil} Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP-el Asli Pemohon dan Pengikut yang berumur 17 Tahun atau belum 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin secara sah;
2. 2. Kartu Keluarga Asli;
3. 3. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat bagi yang kehilangan KTP-el/KartuKeluarga;
4. 4. Mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (FormulirF1.02);
5. 5. Mengisi Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (FormulirF1.03);
6. 6. Untuk Pemohon yang masih dibawah umur, permohonan SKPWNI diajukan oleh Kepala keluarganya;
7. 7. Mengisi Formulir Surat Kuasa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (FormulirF1.07) (jikadikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>




**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

TULANG BAWANG

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Image not found. Type unknown



1. Pemohon datang; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loket, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon; Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

2 Jam

1. Pemohon datang;
2. Pemohon mengambil nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Loker, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;

Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI dalam wilayah Tulang Bawang
2. Surat Keterangan Pindah WNI antar wilayah Kabupaten/Kota
3. Surat Keterangan Pindah WNI antar Provinsi
4. Surat Keterangan Pindah WNI ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

1. Email : disdukcapiltuba@gmail.com
2. SMS/WA : 081369032177
3. Kotak Saran
4. Unit Pelayanan Pengaduan
5. Menyampaikan pengaduan dan saran langsung melalui layanan online melalui website: <http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>
6. Menyampaikan pengaduan dan saran melalui Media Sosial facebook: **Disdukcapil Tulang Bawang**

Mall Pelayanan Publik, Jl. Lintas Timur KM 112 Tiuh Toho Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang 34596